



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt. P/2016/PA Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhsin bin Mahdi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha bengkel las bubut, bertempat tinggal di Jalan Sungai Malino No. 08 B, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Masnun binti Moh. Saide Kalape, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Malino No. 08 B, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 18 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0173/Pdt.P//2016/PA Pal., tertanggal 18 Oktober 2016, telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1997, Pemohon I (Muhsin bin Mahdi) dan Pemohon II (Masnun binti Moh. Saide Kalape) telah melaksanakan pernikahan di rumah ayah kandung Pemohon II yang beralamat di Jalan Gelatik No. 39, Kelurahan Birobuli Selatan Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah ayah kandung Pemohon II yang beralamat di Jalan Gelatik, Kelurahan Birobuli Selatan Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu bernama Alm. Nur Abba, wali nikah Moh. Saide Kalape (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu H. Wens (ayah kandung Pemohon II) dan Moh. Saido (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 3 gram ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus perawan ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Saiful Rahman (laki-laki), umur 18 tahun.
 - b. Deni Saputra (laki-laki), umur 12 tahun.
 - c. Moh. Afriza (laki-laki), umur 10 tahun.
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah asli ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon I (Muksin bin Mahdi) dan Pemohon II (Masnun binti Moh. Saide Kalape), yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1997 di Jalan Gelatik No. 39, Kelurahan Birobuli Selatan Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muksin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 5 Mei 2012, diberi kode (P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Masnun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 5 Mei 2012, diberi kode (P2).

B. Alat Bukti Saksi :

1. Muh. Arifuddin Mahmud bin Mahmud, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Muksin, dan pemohon II bernama Masnun.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 20 April 1997, di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Nur Abba.
 - Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Moh. Saide Kalape, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut .
 - Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 3 gram.
 - Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama H. Wens dan Moh. Saido.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan.
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
 - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.
2. H. Wens bin Ampen, umur 81 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Muksin , dan pemohon II bernama Masnun.

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 20 April 1997, di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Nur Abba.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II, bernama Moh. Saide Kalape, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut.
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 3 gram.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa yakni saksi sendiri dan Moh. Saido.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak pernah ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, agar memiliki alas hukum

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan tersebut serta untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami-istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 20 April 1997 di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan sebagai alas hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 April 1997 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka pengurusan hak-hak para pemohon pada Kantor Urusan Agama dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui sendiri dan mendalilkan sebagai suami-istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, oleh karenanya pembuktian terhadap pernikahan seperti itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1) dan (P2) berupa; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P) dan (P2) tersebut adalah merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai Akta Autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, sehingga dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari alat bukti (P1) dan (P2) terdapat keterangan yang menerangkan bahwa para pemohon berdomisili di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, karenanya bukti (P1) dan (P2) tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat tempat tinggal para pemohon tersebut dalam permohonannya, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi dewasa bernama Muh. Arifuddin Mahmud bin Mahmud dan H. Wens bin bin Ampen, yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai tiga oranganak, menikah pada tanggal 20 April 1997, di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan , Kota Palu. Dari dua orang saksi tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para pemohon tersebut, serta melihat langsung proses pernikahan sampai selesai. Pemohon I dengan pemohon dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Nur Abba, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Moh. Saide Kalape, kemudian ayah kandung pemohon II memberikan tauliah kepada imam Lingkungan tersebut, saksi nikahnya adalah dua orang muslim dewasa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 3 gram, dibayar tunai.
- Bahwa dari dua orang saksi pula mengetahui para pemohon sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, para pemohon tidak ada hubungan sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan.
- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, karena tidak pernah memiliki buku nikah, sementara para pemohon membutuhkan untuk dipergunakan dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga dapat dinyatakan seluruh dalil permohonan pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami-stri, yang menikah pada tanggal 20 April 1997, di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa wali nikah pada pemikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Moh. Saide Kalape , dinikahkan oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Lingkungan bernama Nur Abba, Saksi Nikah bernama H. Wens dan Moh. Saido, dengan mahar berupa; Seperangkat alat shalat dan sebetuk cincin emas 3 gram, dibayar tunai.

- Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II, telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada KUA Kecamatan di tempat tinggal para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah sebagai alas hukum bagi para pemohon sangat dibutuhkan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) karena tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum dalam rangka pengurusan Akta Kelahiran Anak. Dengan demikian permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan pemohon dengan menyatakan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka para pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para pemohon, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Muksin bin Mahdi) dengan pemohon II (Masnun binti Moh. Saide Kalape), yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1997 di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
4. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 M., bertepatan tanggal 16 Safar 1438 H., pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis didampingi oleh Drs. H. M. Natsir dan Kunti Nur Aini, S. Ag., masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Hj. Hadijah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

ttd

Kunti Nur Aini, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. H. Sudirman

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0173/Pdt. P/2016/PA Pal.